

**PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK,
SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Riau
Tahun 2012-2013)**

**Oleh :
Meilia Rochmawati
Pembimbing : Zirman dan Al Azhar L**

*Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : rochmawati.meilia@yahoo.com*

*Influence the Quality of Tax Assessment, Tax Audit, Warning Letter, and the
Letter Forced to Liquefaction Tax Arrears*

ABSTRACT

This study aimed to examine the influence of tax assessment, tax audit, warning letter, and the letter forced to liquefaction tax arrears. The population in this study are corporate taxpayers registered in the tax office pratama pekanbaru riau totaling 2,735 corporate taxpayers. The samples are corporate taxpayers who have tax arrears during the years 2012-2013 which totaled 648 corporate taxpayers. This study using purposive sampling method as sampling is sampling in accordance with the purpose. Data analysis method used in this study is multiple regression. The results showed that the quality of the assessment. Known $t (1.577) < t \text{ table } (2.365)$ and significant $(0.159) > 0.05$. Tax audits are known $t (0.187) < t \text{ table } (2.365)$ and significant $(0.857) > 0.05$. A letter of reprimand is known $t (2.380) > t \text{ table } (2.365)$ and significant $(0,049) < 0.05$. Forced known letter $t (2.434) > t \text{ table } (2.365)$ and significant $(0.045) < 0.05$. R^2 value that is equal to 99.2%, which means that the independent variable in this study could affect the dependent variable. While the remaining 0.8%, which means influenced by variables were included in this study.

Keywords: quality of tax assessment, tax audit, a letter of reprimand, forced letter, and liquefaction tax arrears.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang. Menurut UU No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut mardiasmo “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan ecara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran pajak (Mardiasmo 2011:23).

Pada tahun 2012 Direktorat Jendral Pajak (DJP) Riau-Kepulauan Riau mencatat jumlah tunggakan pajak WP orang pribadi dan WP badan mencapai Rp 840 miliar. Hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Pemeriksaan, Penyidikan, Penagihan Pajak Kanwil DJP Riau-Kepri. Jumlah tunggakan masih mencapai Rp840 miliar yang harus dicairkan. Untuk 2012, target penerimaan pajak di Riau mencapai Rp11,06 triliun atau naik 7 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2013, pencairan terhadap tunggakan pajak mencapai Rp30 miliar. Proses penyelesaian tunggakan wajib pajak akan terus didorong sekaligus untuk meningkatkan target penerimaan pajak tahun 2013. DJP mematok target penerimaan pajak tahun 2013 di Riau dan Kepri sebesar Rp18,022 triliun. (Antarariau.com).

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Terjadinya tunggakan-tunggakan pajak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu: **Pertama** Karena pemeriksaan, **Kedua** Kesulitan Likuiditas, **Ketiga** Keadaan Geografis. Pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk tindakan guna untuk mencairkan tunggakan pajak yang nantinya akan disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pembayaran, pemindahbukuan, penghapusan, maupun sebuah keberatan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013) yang berjudul Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan

Pajak, penelitian yang dilakukan oleh Marduati (2012) yang berjudul Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2013) yang berjudul pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak PPh badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan implikasinya terhadap penerimaan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan sampel pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, Riau, dan perbedaan lainnya terletak pada penelitian ini menambahkan variabel pemeriksaan pajak sebagai variabel independen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Apakah kualitas penetapan pajak mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?, (2) Apakah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak ?, (3) Apakah surat teguran mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak ?, (4) Apakah surat paksa mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak ?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pencairan tunggakan pajak. Secara khusus tujuan penelitian adalah: (1) Untuk menguji pengaruh kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak, (2) Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak. (3) Untuk menguji pengaruh surat teguran terhadap pencairan

tunggakan pajak. (4) Untuk menguji pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan tunggakan pajak merupakan usaha-usaha yang telah diambil oleh fiskus dalam rangka mencairkan pajak yang terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak oleh suatu hal. Menurut Hidayat (2013:2) tunggakan pajak adalah sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak terakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Kualitas Penetapan Pajak

Menurut Hidayat (2013:3) kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan penetapan pajak sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat didukung dengan data-data yang akurat sehingga meskipun wajib pajak mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi

atau keberatan banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah, baik menjadi berkurang atau bertambah, setelah dilakukan pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan banding, yang menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tetap dan data oleh pihak fiskus.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Priantara (2013:60) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai penguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan: SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak, SPT rugi, SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran) disampaikan, Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuiditas, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Teguran

Menurut Priantara (2013:115) surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB atau SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo.

Surat Paksa

Menurut Priantara (2013:117) surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Surat Paksa diterbitkan apabila : Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika sekaligus, Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dalam sistem perpajakan yang baru saat ini yaitu sistem self assessment dimana wajib pajak di beri kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku, sehingga wajib pajak di beri kepercayaan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang melalui surat pemberitahuan yang di sampaikan. Surat ketetapan pajak ini hanya diterbitkan kepada wajib pajak dikarenakan ketidakbenaran wajib pajak dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ada yang tidak dilaporkan.

H1 : terdapat pengaruh kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Priantara (2013:60) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan adalah tahap awal yang dilakukan dalam proses penyelesaian tunggakan pajak dimana pemeriksaan ini meliputi surat ketetapan pajak (SKP) dan surat ketetapan pajak ini diterbitkan terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, dan surat tagihan pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi wajib pajak. Sehingga pemeriksaan pajak adalah tahap awal dari sebuah

pencairan tunggakan pajak yang terjadi karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan sehingga menjadi sebuah utang pajak.

H2 : terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Penagihan pajak guna untuk mencairkan tunggakan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran, dan surat teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Surat teguran diterbitkan oleh bagian administratif pajak guna untuk menegur atau memperingati wajib pajak untuk mencairkan tunggakan pajaknya atau melunasi utang pajaknya. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

H3 : terdapat pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak

Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Priantara 2013:117). Surat paksa diterbitkan pada saat penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan lainnya yang diterbitkan oleh pejabat pajak. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa diterbitkan oleh pejabat pajak baik sebelum maupun sesudah penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau

surat lain yang sejenis. Surat paksa memiliki sifat: 1) berkekuatan hukum yang sama, 2) berkekuatan hukum yang pasti, 3) mempunyai fungsi ganda, 4) dapat dilanjutkan dengan sebuah tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan. Oleh karena itu dengan surat paksa makan tunggakan pajak yang dilakukan oleh para penanggung pajak dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

H4 : terdapat pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak

METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang berjumlah 2.735 wajib pajak badan. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* agar mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu wajib pajak badan yang memiliki tunggakan pajak pada tahun 2012 sampai 2013 yang berjumlah 648 wajib pajak badan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari daftar pencairan tunggakan pajak, daftar pengurangan/penghapusan sanksi/keberatan/banding dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan Riau dan situs-situs lain yang diperlukan. Model analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksi)

X = Variabel independen

a = Konstanta

- b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
 e = Faktor pengganggu

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Hidayat (2013:2) pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk tindakan guna untuk mencairkan tunggakan pajak yang nantinya akan disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pembayaran, pemindahbukuan, penghapusan, maupun sebuah keberatan. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak terakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Kualitas Penetapan Pajak

Dalam kualitas penetapan pajak disini diasumsikan bahwa yang mendasari dalam penilaian kualitas penetapan pajak tersebut adalah bahwa penetapan yang tetap atau tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan sebuah keringanan atau permohonan pengurangan ataupun penghapusan sanksi atau keberatan/banding. Oleh karena itu berikut disajikan data kualitas penetapan pajak yang diperoleh

melalui penelusuran data di objek penelitian.

Tabel 1
Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak

No	Persentase	Kualitas Penetapan
1	00,00-10,99	Sangat Tidak Baik
2	20,00-30,99	Tidak Baik
3	40,99-50,99	Kurang Baik
4	60,00-70,99	Baik
5	80,00-100	Sangat Baik

Sumber: (Register Pengawasan Penata Usaha Piutang Pajak dalam Rudi Hidayat)

Kategori penetapan pajak tersebut adalah sebuah patokan peneliti untuk menghitung dan mengolah data yang telah didapat dari KPP.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Priantara (2013:60) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan pajak dan fiskus dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan juga untuk memperkuat kebenaran dari transaksi. Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran

dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Surat Teguran

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh KPP guna untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk membayar atau melunasi utang pajaknya. Surat Teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB atau SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo.

Surat Paksa

Menurut Priantara (2013:117) surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh KPP guna untuk menagih tunggakan pajak dan dilakukan oleh juru sita untuk memaksa wajib pajak untuk melunasi tunggakan atau utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu. Surat Paksa diterbitkan apabila : Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika sekaligus, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak badan yang memiliki tunggakan pada tahun 2012-2013 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Riau yang berjumlah 648 wajib pajak badan.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis


Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada penelitian ini, pengujian normalitasnya dapat dilihat dari *normal probability plot*. Jika menyebar disejajar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data yang artinya data tersebut harus terdistribusi secara normal. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam uji normalitas tetapi yang paling umum digunakan adalah Normal P-P Plot.

Gambar 1

Gambar Normal P-P Plot



Sumber : Pengolahan Data, 2015

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi (keterkaitan) yang tinggi antara variabel-variabel bebas dan dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Gejala multikolonieritas dapat di deteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* digunakan untuk mengukur variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$ (Ghozali, 2011). Hasil pengujian Multikolonieritas dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian Multikolonieritas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KualitasPenetapanPajak	.912	1.096
PemeriksaanPajak	.023	43.435
SuratTeguran	.016	63.579
SuratPaksa	.020	48.878

Sumber : Pengolahan Data, 2015

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebut acak diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Selain itu pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *glejser* yaitu meregresikan absolute nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen, jika probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Hasil pengujian heteroskedastisitas dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut 1 berikut :

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Pengolahan Data, 2015

Dari gambar 2 dapat dilihat data tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan

dibawah titik 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Atas dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = -189.335.782,688 + 2.649.291,081 X_1 + 48.826,444 X_2 + 508.941,390 X_3 + 515.178,597 X_4 + e$$

Hasil analisis regresi untuk persamaan di atas dapat dilihat dari persamaan berikut :

Tabel 3
Hasil Pengujian Regresi Berganda Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-189335783	102482362		-1.847	0.107
KualitasPenetapanPajak	2649291.1	1679679.1	0.044	1.577	0.159
PemeriksaanPajak	48826.444	261724.69	0.033	0.187	0.857
SuratTeguran	508941.39	213814.24	0.511	2.38	0.049
SuratPaksa	515178.6	211641.28	0.458	2.434	0.045

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Nilai koefisien determinasi R² dimaksudkan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen

Tabel 4
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.997 ^a	0.995	0.992	2071132.4	1.556

a. Predictors: (Constant), SuratPaksa, KualitasPenetapanPajak, PemeriksaanPajak, SuratTeguran
b. Dependent Variable: PencairanTunggakanPajak
Sumber : Pengolahan Data

Dari tabel 4 di atas diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,992. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variable independen terhadap variable dependen adalah sebesar 99,2 %. Sedangkan sisanya 0,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji F Statistik

Tabel 5
Hasil Pengujian F Statistik

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5888540739524874.000	4	1472135184881718.500	343.188	.000 ^a
Residual	800271271397792.150	7	4289589591398.878		
Total	5918567866666666.000	11			

a. Predictors: (Constant), SuratPaksa, KualitasPenetapanPajak, PemeriksaanPajak, SuratTeguran

b. Dependent Variable: PencairanTunggakanPajak
Sumber : Pengolahan Data SPSS

Diketahui nilai F hitung dapat dilihat dari tabel 4.3 sebesar 343,188 dengan signifikansi 0,000. F table dapat diperoleh sebagai berikut:

$$F \text{ table} = n - k - 1 ; k$$

$$= 12 - 4 - 1 ; 4$$

$$= 7 ; 4$$

$$= 4,120$$

Keterangan n : jumlah sampel
k : jumlah variable

bebas
1 :konstan

Dengan demikian diketahui F hitung (343,188) > F tabel (4,120) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya adalah bahwa variable independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial

Tabel 6
Hasil Uji Parsial
Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-189335783	102482362		-1.847	0.107
Kualitas Penetapan Pajak	2649291.1	1679679.1	0.044	1.577	0.159
Pemeriksaan Pajak	48826.444	261724.69	0.033	0.187	0.857
Surat Teguran	508941.39	213814.24	0.511	2.38	0.049
Surat Paksa	515178.6	211641.28	0.458	2.434	0.045

1. Kualitas penetapan pajak. Diketahui t hitung (1,577) < t tabel (2,365) dan Sig. (0,159) > 0,05. Artinya kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.
2. Pemeriksaan pajak. Diketahui t hitung (0,187) < t tabel (2,365) dan Sig. (0,857) > 0,05. Artinya pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.
3. Surat teguran. Diketahui t hitung (2,380) > t tabel (2,365) dan Sig. (0,049) < 0,05. Artinya surat teguran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.
4. Surat paksa. Diketahui t hitung (2,434) > t tabel (2,365) dan Sig.

(0,045) < 0,05. Artinya surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kualitas penetapan pajak. Diketahui t hitung (1,577) < t tabel (2,365) dan Sig. (0,159) > 0,05. Artinya kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.
2. Pemeriksaan pajak. Diketahui t hitung (0,187) < t tabel (2,365) dan Sig. (0,857) > 0,05. Artinya pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.
3. Surat teguran. Diketahui t hitung (2,380) > t tabel (2,365) dan Sig. (0,049) < 0,05. Artinya surat teguran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.
4. Surat paksa. Diketahui t hitung (2,434) > t tabel (2,365) dan Sig. (0,045) < 0,05. Artinya surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah objek penelitian sehingga bukan hanya wajib pajak badan saja tetapi bisa dengan menambahkan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitian.
2. Sehingga penelitian ini dapat lebih luas dan sempurna di masa yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel lain yang juga dapat

berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, seperti kepatuhan wajib pajak dan variabel lain yang dapat berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Rian, 2012. *Tunggakan Riau-Kepri Rp840 Miliar*, diakses pada 13 Maret 2012. <file:///D:/ANTARA%20RIA%20U%20%20%20Tunggakan%20Opajak%20Riau-kepri%20Rp840%20miliar.htm>
- Hidayat, Rudi. Dan Charoline Cheisviyanny, 2013. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di kantor pelayanan pajak pratama padang, *jurnal WRA Universitas Negeri Padang Vol. 1 No. 1*, Padang.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Marduati, Andi, 2012. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di kantor pelayanan pajak pratama Makassar barat, *Skripsi Universitas Hasanuddin*, Makassar.
- Priantara, Diaz, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi revisi Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Politik Riau, 2013. *Tunggakan Pajak*. Diakses pada 04 Desember 2013.. <File:///D:/Download/read-2908-2013-09-15-tunggakan>.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung.
- Simanjuntak, Jongga, 2013. *Pencairan Tunggakan Pajak*. Diakses pada 01 Desember 2013. <File:///D:/Download/433-pencairan-tunggakan-pajak.htm>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kamusbahasaindonesia.org/>